



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 66 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang yang melaksanakan pengelolaan APBD.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Tulang Bawang selaku pengguna anggaran/barang.
8. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

16. **Resiko sosial** adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
18. **Organisasi kemasyarakatan** adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk Organisasi non Pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
19. **Kelompok Masyarakat** adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
20. Berita daerah adalah Berita daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi :

- a. Tata cara Penganggaran;
- b. Tata cara Pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. Tata cara Pelaporan dan pertanggungjawaban; serta
- d. Tata cara Monitoring dan Evaluasi

Pasal 3

- (1). Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2). Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1). Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (2). Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi Kreteria paling sedikit :

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah; ✓
- b. Pemerintah Daerah lainnya; ✓
- c. Perusahaan Daerah; ✓
- d. Masyarakat; dan/atau ✓
- e. Organisasi kemasyarakatan. ✓

Pasal 7

- (1). Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada :
 - a. Satuan Kerja dari Kementerian; atau
 - b. Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
- (2). Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b diatas wilayah kerjanya harus berada dalam daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 8

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Daerah Otonom baru hasil pemekaran Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada BUMD dalam rangka penerusan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang :

- a. Perekonomian; ✓
- b. Pendidikan; ✓
- c. Kesehatan; ✓
- d. Keagamaan; ✓
- e. Kesenian; ✓
- f. Adat istiadat; dan ✓
- g. Keolahragaan Non Profesional. ✓

Pasal 11

Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. Berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 12

- (1). Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2). Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit harus:
 - a. Telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Tulang Bawang, Minimal telah 3 (Tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah Kab. Tulang Bawang; dan
 - c. Memiliki Sekretariat tetap.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 13

- (1). Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, dapat menyampaikan permohonan/ usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2). Bupati menunjuk SKPD/ Bagian untuk melakukan Evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Kepala SKPD/ Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil Evaluasi berupa Rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4). TAPD memberikan Pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5). **Penunjukan SKPD/ Bagian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1). **Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), menjadi Dasar dalam pencantuman alokasi anggaran hibah pada rancangan KUA dan PPAS.
- (2). Pencantuman alokasi anggaran pada rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendapatkan pembahasan serta disepakati antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3). Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa Uang, Barang dan/atau Jasa.

Pasal 15

- (1). Hibah berupa uang dianggarkan dalam RKA-PPKD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek dan Rincian Obyek belanja berkenaan
- (2). Hibah berupa Barang atau Jasa dianggarkan dalam RKA-SKPD, yang diformulasikan kedalam bentuk Program dan Kegiatan pada Kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja Hibah barang atau Jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat dan Rincian Obyek belanja hibah barang atau Jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan.
- (3). RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi Dasar dalam penganggaran hibah pada RAPBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4). Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mencantumkan Nama Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Jenis Barang atau Jasa yang akan dihibahkan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1). Berdasarkan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan :
 - a. PPKD selaku BUD menyusun dan menyiapkan daftar penerima hibah berikut besaran Uang dan Jenis barang/ jasa yang akan dihibahkan.
 - b. Daftar penerima hibah ditetapkan melalui Keputusan Bupati; dan
 - c. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi dasar dalam penyaluran/ penyerahan hibah.
- (2). Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam **Lampiran I Peraturan Bupati ini**

Pasal 17

Pelaksanaan hibah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. uang didasarkan pada DPA-PPKD; dan
- b. barang dan/atau jasa berdasarkan pada DPA-SKPD.

Pasal 18 ✓

- (1). Setiap pemberian hibah harus dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah.
- (2). NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3). Penyaluran/penyerahan hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 19

- (1). Kepala SKPD atas nama Bupati dapat menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1).
- (2). NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1). Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) berdasarkan pada DPA-PPKD. ✓
- (2). Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan melalui program dan kegiatan SKPD terkait.

Pasal 21

- (1). Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dicatat sebagai Realisasi Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2). Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dicatat sebagai Realisasi Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja Hibah dalam Program dan Kegiatan SKPD terkait.

Pasal 22

Mekanisme pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1). Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2). Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 24

- (1). Pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pemberian hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang; dan/atau
 - f. Berita Acara serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2). Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti Berita Acara serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pasal 25

- (1). Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b, Disampaikan Kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, Disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah sebagai Obyek pemeriksaan.

Pasal 26

- (1). Realisasi hibah dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2). Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai SAP pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- (3). **Format Konversi** dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran II Peraturan Bupati ini**.

Pasal 27

Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai Persediaan dalam Neraca.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1). Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2). Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 29

Anggota/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi :

- a. Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- b. Lembaga non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi Individu, Kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 30

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), paling sedikit harus memenuhi Kreteria :

- a. Selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. Sesuai dengan tujuan penggunaan.

Pasal 31

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

Pasal 32

Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi :

- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang

Pasal 33

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 34

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Pasal 35

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 36

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, Ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 37

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, Ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 38

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, Ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 39

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, merupakan Skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pasal 40

Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, merupakan kebijakan Program dan Kegiatan yang dilakukan terhadap :

- a. Orang;
- b. Keluarga; dan
- c. Kelompok masyarakat

yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian serta tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 41

Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk Rehabilitasi.

Pasal 42

Bantuan Sosial dapat berupa Uang atau Barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 43

- (1). Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 adalah pemberian uang secara langsung kepada penerima seperti :
 - a. beasiswa bagi anak miskin,
 - b. yayasan pengelola yatim piatu,
 - c. nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat ; dan
 - d. Tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (2). Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti :
 - a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 - b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
 - c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu, tuna sosial; dan
 - d. pemberian ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 44

- (1). Anggota/ kelompok masyarakat menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati.
- (2). Bupati menunjuk SKPD terkait/ Bagian untuk melakukan Evaluasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Kepala SKPD terkait/ Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil Evaluasi berupa Rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4). TAPD memberikan Pertimbangan atas Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5). Penunjukan SKPD terkait/ Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1). Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4), menjadi Dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS.
- (2). Pencantuman pada rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendapatkan pembahasan dan disepakati antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3). Pencantuman alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 46

- (1). Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam RKA-PPKD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Bantuan Sosial, Obyek dan Rincian Obyek belanja berkenaan.
- (2). Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam RKA-SKPD pada Kelompok Belanja Langsung yang diformulasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan pada Jenis belanja barang dan jasa, Obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan Rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD terkait.
- (3). RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi Dasar dalam penganggaran bantuan sosial pada RAPBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4). Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 47

- (1). Dalam hal Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD telah ditetapkan :
 - a. PPKD memproses Daftar penerima bantuan sosial berupa Uang atau Barang; dan
 - b. Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan melalui Keputusan Bupati serta menjadi dasar dalam penyaluran/ penyerahan bantuan sosial.
- (2). Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Pelaksanaan bantuan sosial berupa :

- a. Uang didasarkan pada DPA-PPKD; dan
- b. Barang berdasarkan pada DPA-SKPD terkait.

Pasal 49

- (1). Pelaksanaan bantuan sosial berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) berdasarkan pada DPA-PPKD.
- (2). Dalam hal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (3). Penyaluran/pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (4). Pelaksanaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dilaksanakan melalui program dan kegiatan SKPD terkait.

Pasal 50

- (1). Pelaksanaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dicatat sebagai Realisasi Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2). Pelaksanaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), Dicatat sebagai Realisasi Obyek belanja bantuan sosial, pada Jenis belanja barang dan Jasa dalam Program dan Kegiatan SKPD terkait.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 51

- (1). Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2). Penerima bantuan sosial berupa barang, menyampaikan laporan penggunaan barang kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 52

- (1). Pertanggungjawaban Kepala SKPD/ PPKD atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2). Pertanggungjawaban Penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang; dan/atau
 - d. salinan Berita Acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pasal 53

- (1). Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, Disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, Disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial sebagai Obyek pemeriksaan.

Pasal 54

- (1). Realisasi bantuan sosial dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2). Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai Persediaan dalam Neraca.

Pasal 55

- (1). Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai SAP pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2). Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 56

- (1). SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2). Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 57

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Ditetapkan di Menggala

Pada tanggal

2011

PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL BUPATI
2.	SEKDAKAB
3.	ASISTEN IV
4.	KABAGHUKUM
5.	KEPALA BPKAD
6.	SEKRETARIS
7.	KABID
8.	KASUBAG

BUPATI TULANG BAWANG,




ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di Menggala

Pada tanggal

2011

SEKRETARIS DAERAH



DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 15 November 2011

BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 17 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,



DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR